

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini Indonesia menjadi pusat perhatian dunia karena kualitas udaranya yang semakin memburuk. Udara merupakan salah satu komponen dalam keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Udara sebagai komponen yang menjadi kebutuhan primer dari seluruh organisme yang berfungsi untuk sistem pernapasan. Oleh karenanya, untuk bernapas dengan baik dibutuhkan udara dengan kualitas yang baik pula.

Komposisi udara dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: udara emisi dan udara ambien. Udara yang diemisikan mengacu pada udara yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, yang mempunyai kapasitas untuk berkontribusi terhadap polusi udara. Di sisi lain, udara ambien menunjukkan kehadiran udara tidak terbatas di dalam lapisan troposfer. Pengendalian udara emisi dan udara ambien dapat dilakukan dengan cara memantau atau mengukur kualitas udara (PP Nomor 22 Tahun 2021)

Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama. Yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Dengan jumlah penduduk mencapai 41.416.407 jiwa (Sumber :Database BPS Tahun 2023) Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Melansir dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, tiap tahunnya penduduk Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sekitar 0,68%

Tuntutan manusia dalam memenuhi kebutuhannya menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, sumber pencemaran udara dapat disebabkan oleh kegiatan-kegiatan manusia, aktivitas ini dapat berupa kegiatan sehari-hari masyarakat dan kegiatan industri. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk

aktivitas seperti kendaraan bermotor, Pembangunan industry baru, dapat merubah kualitas udara ambien di Provinsi Jawa Timur. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam menurunkan kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan hingga Lingkungan.

Pencemaran udara yang terjadi di Provinsi Jawa Timur berasal dari polutan seperti SO_2 , NO_2 , CO, HC, PM10 dan parameter lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan ketentuan pasal 489 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa timur melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien pemantauan Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2). Pemantauan SO_2 dan NO_2 dengan metoda *Passive Sampler* dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar untuk mengetahui Indeks Kualitas Udara (IKU) di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan

Maksud dari pelaksanaan praktik kerja ini adalah mengevaluasi pemantauan kualitas udara ambien parameter SO_2 dan NO_2 melalui *Passive Sampler* yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan terkait.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini antara lain :

1. Mempelajari dan mengetahui upaya perlindungan dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui konsentrasi Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2) pada udara ambien;
3. Mengevaluasi pengukuran kualitas udara ambien menggunakan metode *Passive Sampler*;
4. Menghitung nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada udara ambien

sesuai dengan standar yang berlaku;

5. Mengetahui penjelasan mengenai Indeks Kualitas Udara (IKU).
6. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pemantauan *Passive Sampler*.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari kegiatan magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur yang berada di Jl. Wisata Menanggal No.38, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234.
2. Magang MBKM dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak 1 Agustus 2023 – 30 November 2023
3. Posisi ketika magang yaitu di Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)
4. Pengerjaan tugas umum bidang 3
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021
6. Pemeriksaan dan pengisian Berita Acara pengajuan rekomendasi Persetujuan Teknis
7. Sampling kualitas udara ambien dan menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU)


1.4 Profil Perusahaan

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi DLH Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Alamat kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berada di Jalan Wisata Menanggal Nomor 38 Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60234.



Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Tata Lingkungan, yang membawahkan
 - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan
 - 3. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 3. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
 - 3. Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- h. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)